



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Siludi Zalukhu Alias Ama Dika;
2. Tempat lahir : Orahili;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tetelesi II Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa  
Kab. Nias Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Siludi Zalukhu Alias Ama Dika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sunardiman Zalukhu Alias Iman;
2. Tempat lahir : Orahili;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tetelesi II Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa  
Kab. Nias Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sunardiman Zalukhu Alias Iman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUNARDIMAN ZALUKHU Alias IMAN dan Terdakwa SILUDI ZALUKHU Alias AMA DIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUNARDIMAN ZALUKHU Alias IMAN dan Terdakwa II SILUDI ZALUKHU Alias AMA DIKA berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I SUNARDIMAN ZALUKHU Alias IMAN dan Terdakwa II SILUDI ZALUKHU Alias AMA DIKA pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara tepatnya di depan rumah atau warung milik Sdr. Basisokhi Zalukhu Alias Ama Darman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", yakni terhadap Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dari rumahnya pergi ke warung yang juga rumah milik Sdr. Basisokhi Zalukhu Alias Ama Darman di Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara untuk makan indomie, beli rokok, serta minum kopi yang mana sesampainya disana sudah ada pemilik warung Sdr. Basisokhi Zalukhu Alias Ama Darman (Alm) dan anaknya yaitu Saksi Sarofati Zalukhu Alias Ama Yesti. Setelah beberapa saat kemudian datang Saksi Dameria Zalukhu Alias Ina Neda dan Saksi Apeli Halawa Alias Ama Dita ke warung tersebut. Selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Habasisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael yang merupakan Plh. Kepala Desa Orahili datang ke warung tersebut yang tidak lama berselang disusul oleh Terdakwa I dan Saksi Syafirman Zalukhu Alias Ama Ardi, yang kemudian

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka duduk dekat Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober di dalam warung tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober bertanya kepada Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael “apa acara kita dibalai pertemuan Pak Kades ?” dan kemudian dijawab oleh Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael “membagi intensif kader desa” sehingga terjadi perbincangan antara Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dan Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael pada saat itu, yang mana selanjutnya Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober mengatakan “pengalaman yang lalu Pak Kades jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 atau 2021 tidak sampai ke sasaran program desa”, namun tiba-tiba Terdakwa I berdiri dan memukul meja sembari mengatakan “kenapa kau ungkit-ungkit tahun sebelumnya, tidak ada urusan mu menanya-nanyakan tahun sebelumnya”, sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan Terdakwa I, yang mana kemudian Sdr. Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman menyuruh Saksi Sarofati Zalukhu Alias Ama Yesti untuk mengantar pulang Terdakwa I ke rumahnya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I diantar pulang oleh Saksi Sarofati Zalukhu Alias Ama Yesti, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa I kembali lagi ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motornya dan kembali masuk ke dalam warung sambil berkata “belum pergi kau lagi ama nober” dan dijawab oleh Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober “belum, masih cerita kami pak kades”, namun Terdakwa I mundur-mandir keluar masuk warung. Selanjutnya Terdakwa II dan Saksi Fasali Zalukhu Alias Ama Agnes datang ke warung tersebut dengan berjalan kaki, yang kemudian disusul Saksi Kornelius Harefa Alias Lius, Saksi Fanolo Zalukhu Alias Ama Fili, Saksi Safirman Zalukhu Alias Ama Ardi, Saksi Sah Rafin Zalukhu Alias Rafin, dan Saksi Yosefo Zalukhu Alias Ama Leni datang ke teras warung tersebut, dan hendak masuk ke dalam warung sambil teriak-teriak, namun ditahan oleh Sdr. Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman, Saksi Sarofati Zalukhu Alias Ama Yesti, Saksi Dameria Zalukhu Alias Ina Neda dan Saksi Apeli Halawa Alias Ama Dita dipintu warung karena mulai terjadi keributan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael yang berada di dalam warung berdiri dan memukul meja sambil mengatakan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ku bilang lagi sama kalian pergi tapi ga dengar kalian”, sehingga karna situasi tidak kondusif dan Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael menjadi emosi dan teriak-teriak, kemudian Saksi Dameria Zalukhu Alias Ina Neda dan Saksi Apeli Halawa Alias Ama Dita membawa Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael keluar dari warung dan dibawa ke jalan umum menjauh dari warung tersebut. Selanjutnya dikarenakan situasi sudah mulai tenang, Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober keluar dari dalam warung, namun Terdakwa II langsung mengejar dan meninju mata sebelah kanan Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I juga meninju mata sebelah kanan Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian meninju dada Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober jatuh terduduk, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali hendak memukuli Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober, namun Saksi Yasozisokhi Zalukhu Alias Ama Rita yang juga berada di warung tersebut menahannya;

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor: 445/1807/RS-P/2022, tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Rumah Sakit Pratama Nias Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusman Apsoniman Harefa selaku Dokter pemeriksa, menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB telah memeriksa laki-laki bernama Arisman Zalukhu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar di pipi kanan atas dengan ukuran panjang lima koma tiga centimeter, dan lebar tiga koma empat centimeter;
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter..

Dengan kesimpulan luka memar di pipi kanan atas dan luka lecet di siku tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I SUNARDIMAN ZALUKHU Alias IMAN dan Terdakwa II SILUDI ZALUKHU Alias AMA DIKA pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara tepatnya di depan rumah atau warung milik Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang turut serta melakukan penganiayaan”, yakni terhadap Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dari rumahnya pergi ke warung yang juga rumah milik Sdr. Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman di Desa Orahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara untuk makan indomie, beli rokok, serta minum kopi yang mana sesampainya disana sudah ada pemilik warung Sdr. Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman (Alm) dan anaknya yaitu Saksi Sarofati Zalukhu Alias Ama Yesti. Setelah beberapa saat kemudian datang Saksi Dameria Zalukhu Alias Ina Neda dan Saksi Apeli Halawa Alias Ama Dita ke warung tersebut. Selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael yang merupakan Plh. Kepala Desa Orahili datang ke warung tersebut yang tidak lama berselang disusul oleh Terdakwa I dan Saksi Syafirman Zalukhu Alias Ama Ardi, yang kemudian mereka duduk dekat Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober di dalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober bertanya kepada Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael “apa acara kita dibalai pertemuan Pak Kades ?” dan kemudian dijawab oleh Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael “membagi intensif kader desa” sehingga terjadi perbincangan antara Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dan Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael pada saat itu, yang mana selanjutnya Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober mengatakan “pengalaman yang lalu Pak Kades jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 atau 2021 tidak sampai ke sasaran program desa”, namun tiba-tiba Terdakwa I berdiri dan memukul meja sembari mengatakan “kenapa kau ungkit-ungkit tahun sebelumnya, tidak

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada urusan mu menanya-nanyakan tahun sebelumnya”, sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan Terdakwa I, yang mana kemudian Sdr. Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman menyuruh Saksi Sarofati Zalukhu Alias Ama Yesti untuk mengantar pulang Terdakwa I ke rumahnya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I diantar pulang oleh Saksi Sarofati Zalukhu Alias Ama Yesti, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa I kembali lagi ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motornya dan kembali masuk ke dalam warung sambil berkata “belum pergi kau lagi ama nober” dan dijawab oleh Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober “belum, masih cerita kami pak kades”, namun Terdakwa I mundur-mandir keluar masuk warung. Selanjutnya Terdakwa II dan Saksi Fasali Zalukhu Alias Ama Agnes datang ke warung tersebut dengan berjalan kaki, yang kemudian disusul Saksi Kornelius Harefa Alias Lius, Saksi Fanolo Zalukhu Alias Ama Fili, Saksi Safirman Zalukhu Alias Ama Ardi, Saksi Sah Rafin Zalukhu Alias Rafin, dan Saksi Yosefo Zalukhu Alias Ama Leni datang ke teras warung tersebut, dan hendak masuk ke dalam warung sambil teriak-teriak, namun ditahan oleh Sdr. Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman, Saksi Sarofati Zalukhu Alias Ama Yesti, Saksi Dameria Zalukhu Alias Ina Neda dan Saksi Apeli Halawa Alias Ama Dita dipintu warung karena mulai terjadi keributan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael yang berada di dalam warung berdiri dan memukul meja sambil mengatakan “ku bilang lagi sama kalian pergi tapi ga dengar kalian”, sehingga karna situasi tidak kondusif dan Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael menjadi emosi dan teriak-teriak, kemudian Saksi Dameria Zalukhu Alias Ina Neda dan Saksi Apeli Halawa Alias Ama Dita membawa Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael keluar dari warung dan dibawa ke jalan umum menjauh dari warung tersebut. Selanjutnya dikarenakan situasi sudah mulai tenang, Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober keluar dari dalam warung, namun Terdakwa II langsung mengejar dan meninju mata sebelah kanan Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I juga meninju mata sebelah kanan Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian meninju dada Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober jatuh terduduk, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali hendak memukul Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober, namun Saksi Yasozisokhi Zalukhu Alias Ama Rita yang juga berada di warung tersebut menahannya;

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor: 445/1807/RS-P/2022, tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Rumah Sakit Pratama Nias Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusman Apsoniman Harefa selaku Dokter pemeriksa, menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB telah memeriksa laki-laki bernama Arisman Zalukhu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar di pipi kanan atas dengan ukuran panjang lima koma tiga centimeter, dan lebar tiga koma empat centimeter;
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter.

Dengan kesimpulan luka memar di pipi kanan atas dan luka lecet di siku tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arisman Zalukhu Alias Ama Nober, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena para Terdakwa telah memukul Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa Kab. Nias Utara tepatnya didepan rumah Ama Darman Zalukhu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi pergi kewarung milik BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN dengan tujuan untuk makan indomie, beli rokok, dan juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum kopi. Kemudin datang DAMERIA ZALUKHU Alias INA NEDA dan APELI HALAWA Alias AMA DITA pulang dari kebun lalu singgah diwarung tersebut dan sekitar 15 menit kemudian, PLH Kades Orahili an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL datang kewarung tersebut, lalu tidak lama berselang Terdakwa-II yang merupakan perangkat desa datang bersama dengan SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI juga datang kewarung tersebut lalu kemudian bergabung duduk dekat dengan Saksi selanjutnya Saksi bertanya kepada PLH Kades an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL “hadia acarada ba balai pertemuan pak kades (dalam bahasa Indonesia artinya : apa acara kita dibalai pertemuan pak kades?)”, lalu PLH Kades menjawab “wombagi intensif kader desa (dalam bahasa Indonesia artinya : membagi intensif kader desa)”, lalu Saksi bertanya lagi “hadia no lancar pak kades? (dalam bahasa Indonesia artinya : apakah sudah lancar pak kades?)”, lalu dijawab Kades “lancar”, kemudian Saksi mengatakan “ta syukuri na lancar simane da’a (dalam bahasa Indonesia artinya : kita syukuri kalo lancar seperti ini)”, lalu Saksi bertanya lagi “hadia lo moi ita ba Namohalu ba Kecamatan ba tuju belasan (dalam bahasa Indonesia artinya : apa tidak pergi kita ke Namohalu di Kecamatan di tanggal 17an ini)”, dan Kades menjawab “lomoi boro wombagi gefe gaji kader (dalam bahasa Indonesia artinya : tidak kesana karena ada pembagian gaji kader)”, lalu Saksi berkata lagi “ya pengalaman da zino numalo pak kades boi terjadi simane tahun-tahun silalo tahun 2020 ba 2021 lo ofeta ba sasaran program desa (dalam bahasa Indonesia artinya : pengalaman yang lalu pak kades jangan seperti tahun-tahun sebelumnya tahun 2020 atau 2021 tidak sampai ke sasaran program desa)”, lalu tiba-tiba Terdakwa-II berdiri dan memukul meja sambil berkata “ha wa o ungkit-ungkit tahun silalo, lo urusau manofu-nofu tahun sebelum nia (dalam bahasa Indonesia artinya “kenapa kau ungkit-ungkit tahun sebelumnya, tidak ada urusan mu menanya-nanyakan tahun sebelumnya)”, dan Saksi menjawab “ba ha wo contoh dao iman, hana aukhu o dao (dalam bahasa Indonesia artinya : hanya contoh itu iman, kenapa emosi kau)”, lalu Terdakwa-II menjawab lagi “lo mano urusan mu ba dao ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Tidak ada urusan mu disitu Ama Nober)” sehingga kami berdua pun terlibat adu mulut disitu, karena melihat kami berdua adu mulut sehingga pemilik warung menyuruh saksi SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Terdakwa-II pulang kerumahnya dan setelah diantar saksi SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI kembali lagi kewarung tersebut, kemudian Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-II kembali lagi kewarung tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan kembali masuk kedalam warung sambil berkata kepada Saksi “lo sofano'o ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum pergi kau lagi Ama Nober)”, dan Saksi menjawab “lo o le, masi fa cerita ga pak kades (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum, masih cerita kami pak kades)”, dan terdakwa-II tidak menjawab malah mondar-mandir keluar masuk warung, tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa-I dengan berjalan kaki bersama dengan FASALI ZALUKHU Alias AMA AGNES lalu masuk ke teras warung, Seterusnya datang KORNELIUS HAREFA Alias LIUS dan FANOLO ZALUKHU Alias AMA FILI ke arah rumah YOSEFO ZALUKHU Alias AMA LENI ke warung BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN bersama-sama dengan SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI, SAHRAFI ZALUKHU Alias RAFI, dan YOSEFO ZALUKHU Alias AMA LENI dan masuk kedalam teras warung tersebut dan mulai teriak-teriak sambil memanggil Saksi keluar dan memaki-maki Saksi tetapi Saksi tidak keluar saat itu sehingga saat itu BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN, SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI, DAMERIA ZALUKHU Alias INA NEDA dan APELI HALAWA Alias AMA DITA menahan ke tujuh orang yang berada di teras warung dengan cara berdiri dipintu masuk kewarung tersebut, lalu Terdakwa-II dan PLH Kades an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL yang tadi berada didalam warung kemudian keluar dari dalam warung menuju teras warung dan bergabung dengan tujuh orang yang sudah berada diluar, lalu suara teriakan dari luar tidak berhenti seperti “doni ia baero (dalam bahasa Indonesia artinya : Tarik dia keluar), dan juga ada yang mengatakan “Faho (dalam bahasa Indonesia artinya : Tusuk)” . Lalu karena takut Saksipun bermaksud pergi dan keluar dari warung, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari pintu warung Terdakwa-I meninju mata sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa-II meninju mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya serta meninju dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi yang kemudian membuat Saksi jatuh terduduk dan kemudian terlentang sambil memegang mata

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst



sebelah kanan Saksi, disitulah para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan kepada Saksi dengan cara menendang dan meninju Saksi, sehingga saat itu mata sebelah kanan mengalami luka dan dada Saksi mengalami sakit serta seluruh tubuh Saksi sakit pada saat itu;

- Bahwa sebabnya Para Terdakwa tersebut memukul Saksi pada saat itu karena tersinggung dengan Saksi yang menanyakan tentang pembagian intensif kader desa, serta Saksi juga mengingatkan kepada Kepala Desa an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa supaya tepat sasaran dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga Terdakwa-II saat itu emosi lalu memukul meja;
  - Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan;
  - Bahwa Saksi dapat memaafkan para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi;
  - Bahwa pada saat itu para Terdakwa tidak ada minum tuak;
  - Bahwa jabatan Terdakwa-II tersebut di Desa adalah sebagai Kasi Pemerintahan;
  - Bahwa Terdakwa-I meninju mata sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II meninju mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian meninju dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
  - Bahwa Saksi tidak diopname, hanya berobat jalan;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada membantu biaya korban selama dirawat di RSUD Pratama Nias Utara;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Apeli Halawa Alias Ama Dita, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena para Terdakwa telah memukul Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa Kab. Nias Utara tepatnya didepan rumah Ama Darman Zalukhu;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang dialami saksi korban pada saat itu mengalami luka dan bengkak dimata sebelah kanannya, memar di siku lengan kanan, memar di lutut kanan, dan beberapa bagian tubuh korban yang lain juga memar serta korban mengeluhkan sakit diseluruh badannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju warung milik BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN dengan tujuan untuk membeli obat. Dimana yang ada diwarung tersebut pada saat itu adalah SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI dan korban berada didalam warung, sementara an. DAMERIA ZALUKHU Alias INA NEDA berada diteras warung tersebut, dan kemudian Saksipun ikut bergabung duduk dengan korban. Sekitar 5 menit kemudian, PLH Kades Orahili an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL datang kewarung tersebut, kemudian datanglah juga Terdkawa-II yang merupakan perangkat desa datang bersama dengan an. SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI juga datang kewarung tersebut lalu kemudian bergabung duduk dekat dengan korban dimana ada sebuah meja didalam warung dan disitulah kami duduk.kemudin korban bertanya kepada PLH Kades an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL "hadia acarada ba balai pertemuan pak kades (dalam bahasa indonesia artinya : apa acara kita dibalai pertemuan pak kades?)", lalu PLH Kades menjawab "wombagi intensif kader desa (dalam bahasa indonesi artinya : membagi intensif kader desa)", lalu korban bertanya lagi "hadia lo moi ami ba Namohalu ba Kecamatan ba tuju belasan (dalam bahasa Indonesia artinya : apa tidak pergi kalian ke Namohalu di Kecamatan di tanggal 17an ini)", dan Kades menjawab "lomoi boro wombagi gefe gaji kader (dalam bahasa Indonesia artinya : tidak kesana karena ada pembagian gaji kader)", namun pada saat itu Saksi pergi kerumah yang berada disebelah warung tersebut dengan tujuan mengambil sirih dan meninggalkan orang-orang yang berada diwarung tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB setelah mengambil sirih Saksi kembali lagi kewarung mili kan. BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN yang tinggal diwarung tersebut yaitu

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN, SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI, PLH Kades Orahili an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL dan korban berada didalam warung, sementara an. DAMERIA ZALUKHU Alias INA NEDA masih berada diteras warung tersebut. Lalu setelah itu Saksi pamit kepada mereka hendak pulang, dan PLH Kades juga berkata "lau bale na simane dao fabali ita (dalam bahasa Indonesia artinya : baiklah jika demikian berpisah kita), lalu tiba-tiba datang Terdakwa-II dan berkata kepada saksi korban "lo sofano'o ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum pergi kau lagi Ama Nober)", dan korban menjawab "lo o le, masi so ndra aga (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum, masih disini kami)", lalu korban berkata lagi "lau bale pak kades dao wai harapan gu enao boi terulang khoda simane tahun silalo (dalam bahasa Indonesia artinya : ok lah pak kades, itu lah harapan Saksi agar tidak terulang seperti tahun sebelumnya)", lalu Terdakwa-II menjawab "hadia mano urusa mo wo sofufu sofufu dao (dalam bahasa Indonesia artinya : apa saja urusan mu menanyakan itu)", sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa-II, dan tiba-tiba PLH Kades Orahili an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL berdiri lalu meninju meja pergi diluar dan tiba-tiba datang SILUDI ZALUKHU Alias AMA DIKA, FASALI ZALUKHU Alias AMA AGNES, KORNELIUS HAREFA Alias LIUS, KORNELIUS HAREFA Alias LIUS, FANOLO ZALUKHU Alias AMA FILI, SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI, SAHRAFI ZALUKHU Alias RAFI, dan YOSEFO ZALUKHU Alias AMA LENI dan hendak masuk kedalam warung sambil berteriak-teriak . Lalu karena melihat situasi sepertinya tidak kondusif sehingga Saksi membawa keluar dari dalam warung Terdakwa-II dan PLH Kades Orahili HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL sambil menahan orang yang berada diluar warung yang coba memukul saksi korban yang berada didalam warung. begitu juga dengan PLH Kades Orahili an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL yang teriak-teriak dan sempat kembali meninju meja. Lalu Saksi mencoba mendekati PLH Kades sehingga Saksi bergeser dari pintu masuk warung dan korban pun keluar dari dalam warung, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari pintu warung tiba-tiba Terdakwa-I langsung meninju mata sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II meninju mata sebelah kanan korban sebanyak 1

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst





(satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan meninju dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang kemudian membuat korban jatuh terduduk dan kemudian terlentang, lalu disitulah para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan kepada korban dengan cara meninju korban, lalu kemudian para pelaku pun berhenti karena Saksi bersama dengan orang yang ada dikedai tersebut menghalangi para Terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi membawa PLH Kades ke pinggir jalan dan menyuruhnya pulang, lalu Saksi kembali keteras warung dan para pelaku pun satu per satu pergi dan Saksi melihat korban terduduk bersandar didinding warung dan setelah itu Saksi juga meninggalkan warung tersebut dan kembali kerumah Saksi;

- Bahwa sebabnya Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu karena tersinggung dengan Saksi yang menanyakan tentang pembagian intensif kader desa, serta Saksi juga mengingatkan kepada Kepala Desa an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa supaya tepat sasaran dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga Terdakwa-II saat itu emosi lalu memukul meja;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa-I meninju mata sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II meninju mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian meninju dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada membantu biaya korban selama dirawat di RSUD Pratama Nias Utara;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Yasozisokhi Zalukhu Alias Ama Rita, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;



- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena para Terdakwa telah memukul Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa Kab. Nias Utara tepatnya didepan rumah Ama Darman Zalukhu;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang dialami saksi korban pada saat itu mengalami luka dan bengkak dimata sebelah kanannya, memar di siku lengan kanan, memar di lutut kanan, dan beberapa bagian tubuh korban yang lain juga memar serta korban mengeluhkan sakit diseluruh badannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi sedang berada dirumah dimana rumah Saksi berada disebelah kanan dari warung milik BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN. Saksi melihat yang ada dalam warung tersebut pada saat itu adalah saksi korban, SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI dan PLH PLH Kades Orahili HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL, SUNADIRMAN ZALUKHU Alias IMAN, dan SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI. Sedangkan yang berada diluar warung adalah DAMERIA ZALUKHU Alias INA NEDA dan saksi APELI HALAWA Alias AMA DITA berada diteras warung tersebut, dan pada saat itu Saksipun langsung menuju rumah, Karena rumah Saksi bersebelahan dengan warung milik BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN sehingga Saksi masih dapat mendengar pembicaraan pada saat itu. Pada saat itu Saksi mendengar ada yang berkata "hadia acarada ba balai pertemuan pak kades (dalam bahasa indonesia artinya : apa acara kita dibalai pertemuan pak kades?)", lalu dijawab "wombagi intensif kader desa (dalam bahasa indonesia artinya : membagi intensif kader desa)", lalu ada bertanya lagi "hadia lo moi ami ba Namohalu ba Kecamatan ba tuju belasan (dalam bahasa Indonesia artinya : apa tidak pergi kalian ke Namohalu di Kecamatan di tanggal 17an ini)", dan dijawab "lomoi boro wombagi gefe gaji kader (dalam bahasa Indonesia artinya : tidak kesana karena ada pembagian gaji kader)", namun tiba-tiba nada suara yang berada diwarung tersebut menjadi tinggi dan Saksi tidak tahu kenapa, lalu tidak lama Terdakwa-II pergi dari warung tersebut dengan diantar oleh saksi SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI dengan menggunakan sepeda motor PLH Kades. Tidak lama kemudian Terdakwa-

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II kembali datang dan langsung masuk kedalam warung dan satu per satu pelaku lainnya datang dan mulai terjadi keributan sehingga Saksipun keluar dari rumah dan menuju warung tersebut sambil memvideokan kejadian tersebut, dimana Saksi melihat PLH Kades Orahili HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL berdiri lalu meninju meja, dan kemudian datang Terdakwa-I bersama dengan FASALI ZALUKHU Alias AMA AGNES, KORNELIUS HAREFA Alias LIUS, FANOLO ZALUKHU Alias AMA FILI, SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI, SAHRAFI ZALUKHU Alias RAFI, dan YOSEFO ZALUKHU Alias AMA LENI dan hendak masuk kedalam warung, sehingga situasi saat itu tidak kondusif ,kemudian PLH Kades Orahili HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL dibawa keluar dari dalam warung. Orang-orang yang datang tadi yang berada diteras warung berteriak-teriak, begitu juga dengan PLH Kades Orahili an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL yang teriak-teriak. Lalu PLH Kades dibawa ke jalan umum oleh saksi APELI HALAWA Alias AMA DITA dan DAMERIA ZALUKHU Alias INA NEDDA sehingga saksi korban pun keluar dari dalam warung dan sekitar 2 (dua) meter dari pintu warung para Terdakwa mengejar saksi korban kemudian Terdakwa-I meninju mata sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-II meninju mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian meninju dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang kemudian membuat korban jatuh terduduk dengan posisi tangan disilang didepan wajah,selanjutnya Terdakwa-I mencoba kembali memukul korban namun pada saat itu Saksi menahannya dengan cara memegang tangan kanannya dengan menggunakan tangan kanan Saksi, lalu FANOLO ZALUKHU Alias AMA FILI menendang siku sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan disitu Saksi juga menahan tangan kirinya dengan menggunakan tangan kiri Saksi. Lalu Saksi melihat SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI menendang lengan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu KORNELIUS HAREFA Alias LIUS menendang kearah kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu YOSEFO ZALUKHU Alias AMA LENI menendang kearah wajah korban namun terkena dipunggung tangan korban. Sedangkan FASALI

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZALUKHU Alias AMA AGNES dan SAHRAFI ZALUKHU Alias RAFI Saksi sempat melihat mereka mendendang kearah korban namun Saksi tidak tahu dimana perkenaannya, dan kemudian satu per satu para pelaku pergi dari lokasi tersebut sedangkan korban masih terduduk lemas di tanah;

- Bahwa sebabnya Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu karena tersinggung dengan Saksi yang menanyakan tentang pembagian intensif kader desa, serta Saksi juga mengingatkan kepada Kepala Desa an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa supaya tepat sasaran dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga Terdakwa-II saat itu emosi lalu memukul meja;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa-I meninju mata sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II meninju mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian meninju dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada membantu biaya korban selama dirawat di RSUD Pratama Nias Utara;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Sarofati Zalukhu Alias Ama Yesti, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena para Terdakwa telah memukul Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa Kab. Nias Utara tepatnya didepan rumah Ama Darman Zalukhu;

- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang dialami saksi korban pada saat itu mengalami luka dan bengkak dimata sebelah kanannya, memar di siku lengan kanan, memar di lutut kanan, dan beberapa bagian tubuh korban yang lain juga memar serta korban mengeluhkan sakit diseluruh badannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi berada diwarung ayah Saksi. Lalu saksi korban datang dengan tujuan untuk makan indomie, beli rokok, dan juga minum kopi, kemudian datang DAMERIA ZALUKHU Alias INA NEDA dan duduk diteras warung kami, lalu datang APELI HALAWA Alias AMA DITA dan bergabung kedalam warung tersebut. Sekitar 5 menit kemudian, PLH Kades Orahili an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL datang kewarung tersebut bergabung dan duduk. Tidak lama datangnya juga Terdakwa-II yang merupakan perangkat desa datang bersama dengan SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI juga datang kewarung tersebut lalu kemudian bergabung duduk dekat dengan korban dimana ada sebuah meja didalam warung, selanjutnya saksi korban bertanya kepada PLH Kades an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL "hadia acarada ba balai pertemuan pak kades (dalam bahasa indonesia artinya : apa acara kita dibalai pertemuan pak kades?)", lalu PLH Kades menjawab "wombagi intensif kader desa (dalam bahasa indonesia artinya : membagi intensif kader desa)", lalu korban bertanya lagi "hadia no lancar pak kades? (dalam bahasa Indonesia artinya : apakah sudah lancar pak kades?)", lalu dijawab Kades "lancar", kemudian korban mengatakan "ta syukuri na lancar simane da'a (dalam bahasa Indonesia artinya : kita syukuri kalo lancar seperti ini)", lalu korban bertanya lagi "hadia lo moi ita ba Namohalu ba Kecamatan ba tuju belasan (dalam bahasa Indonesia artinya : apa tidak pergi kita ke Namohalu di Kecamatan di tanggal 17an ini)", dan Kades menjawab "lomoi boro wombagi gefe gaji kader (dalam bahasa Indonesia artinya : tidak kesana karena ada pembagian gaji kader)", lalu korban berkata lagi "ya pengalaman da zino numalo pak kades boi terjadi simane tahun-tahun silalo tahun 2020 ba 2021 lo ofeta ba sasaran program desa (dalam bahasa Indonesia artinya : pengalaman yang lalu pak kades jangan seperti tahun-tahun sebelumnya tahun 2020 atau 2021 tidak sampai ke sasaran program desa)", kemudian korban berkata lagi "ae ira kadus ba daa he goi seksi na faya-faya zino terjadi khoda ba silalo (dalam bahasa Indonesia artinya : ini kadus dan juga bagian seksi disini,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bohong yang terjadi yang sudah lewat)", lalu tiba-tiba Terdakwa-II berdiri dan memukul meja sambil berkata "ha wa o ungkit-ungkit tahun silalo, lo urusau manofu-nofu tahun sebelum nia (dalam bahasa Indonesia artinya "kenapa kau ungkit-ungkit tahun sebelumnya, tidak ada urusan mu menanya-nanyakan tahun sebelumnya)", dan Saksi menjawab "ba ha wo contoh dao iman, hana aukhu o dao (dalam bahasa Indonesia artinya : hanya contoh itu iman, kenapa emosi kau)", lalu Terdakwa-II menjawab lagi "lo mano urusan mu ba dao ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Tidak ada urusan mu disitu Ama Nober)", sehingga ayah Saksi menyuruh Terdakwa-II pergi dari warung tersebut dengan diantar oleh SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI dengan menggunakan sepeda motor PLH Kades. Kemudian Sekitar 15 menit kemudian Terdkawa-II kembali lagi kewarung tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan kembali masuk kedalam warung sambil berkata "lo sofano'o ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum pergi kau lagi Ama Nober)", dan korban menjawab "lo o le, masi fa cerita ga pak kades (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum, masih cerita kami pak kades)", lalu Terdakwa-II tidak menjawab malah mondar-mandir keluar masuk warung. Lalu datang dengan berjalan kaki Terdakwa-I bersama dengan FASALI ZALUKHU Alias AMA AGNES lalu masuk keteras warung, namun pada saat itu mereka tidak berbuat apa-apa dan hanya berdiri-diri saja. Kemudian melintas didepan warung dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan KORNELIUS HAREFA Alias LIUS dan FANOLO ZALUKHU Alias AMA FILI kearah rumah YOSEFO ZALUKHU Alias AMA LENI. Kemudian tidak berselang lama KORNELIUS HAREFA Alias LIUS dan FANOLO ZALUKHU Alias AMA FILI yang tidak menggunakan sepeda motor dengan berjalan kaki menuju warung BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN bersama-sama dengan SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI, SAHRAFI ZALUKHU Alias RAFI, dan YOSEFO ZALUKHU Alias AMA LENI dan masuk kedalam teras warung tersebut dan mulai teriak-teriak dan memaki-maki sehingga BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN, SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI, DAMERIA ZALUKHU Alias INA NEDA dan APELI HALAWA Alias AMA DITA menahan ke tujuh orang yang berada diteras warung dengan cara berdiri dipintu masuk kewarung tersebut, lalu PLH Kades an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL yang tadi berada didalam warung berdiri dan memukul meja dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “u wao khomi nasa mege mi ofano balo mirongo (dalam bahasa Indonesia artinya : Ku bilang lagi sama kalian pergi tapi ga dengar kalian)”, sehingga PLH Kades keluar dari dalam warung menuju teras warung, karena melihat PLH Kades emosi sehingga Saksi dan an. APELI HALAWA Alias AMA DITA membawa PLH Kades ke jalanan umum untuk menenangkannya, setelah membawa PLH Kades ke pinggir jalan kami berdua hendak kembali, pada saat itu lah korban keluar dari dalam warung namun baru sekitar 2 (dua) meter dari pintu warung para pelaku mengejar korban dan disitu SILUDI ZALUKHU Alias AMA DIKA meninju mata sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu SUNADIRMAN ZALUKHU Alias IMAN meninju mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian meninju dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang kemudian membuat korban jatuh terduduk dengan posisi tangan disilang didepan wajah, lalu an. SILUDI ZALUKHU Alias AMA DIKA mencoba kembali memukul korban namun pada saat itu Saksi menahannya dengan cara memegang tangan kanannya dengan menggunakan tangan kanan Saksi, lalu FANOLO ZALUKHU Alias AMA FILI menendang siku sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan disitu Saksi juga menahan tangan kirinya dengan menggunakan tangan kiri Saksi. Lalu Saksi melihat SAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI menendang lengan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu KORNELIUS HAREFA Alias LIUS menendang kearah kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu YOSEFO ZALUKHU Alias AMA LENI menendang kearah wajah saksi korban namun terkena dipunggung tangan korban. Sedangkan FASALI ZALUKHU Alias AMA AGNES dan SAHRAFI ZALUKHU Alias RAFI Saksi sempat melihat mereka mendandang kearah korban namun Saksi tidak tahu dimana perkenaannya, dan kemudian satu per satu para pelaku pergi dari lokasi tersebut sedangkan korban masih terduduk lemas di tanah;

- Bahwa sebabnya Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu karena tersinggung dengan Saksi yang menanyakan tentang pembagian intensif kader desa, serta Saksi juga mengingatkan kepada Kepala Desa an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL agar

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa supaya tepat sasaran dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga Terdakwa-II saat itu emosi lalu memukul meja;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa-I meninju mata sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II meninju mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian meninju dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada membantu biaya korban selama dirawat di RSUD Pratama Nias Utara;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena para Terdakwa telah memukul Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa Kab. Nias Utara tepatnya didepan rumah Ama Darman Zalukhu;

- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa saat memukul saksi korban pada saat itu karena Saksi telah pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa setahu Saksi yang dialami saksi korban pada saat itu mengalami luka dan bengkak dimata sebelah kanannya, memar di siku lengan kanan, memar di lutut kanan, dan beberapa bagian tubuh korban yang lain juga memar serta korban mengeluhkan sakit diseluruh badannya;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat itu Saksi berada di Balai Pertemuan Desa untuk membagi intensif kader bersama dengan para perangkat desa antara lain Terdakwa dan SYAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB kegiatan tersebut pun selesai sehingga Saksipun memberitahu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst



kepada perangkat desa bahwa sudah bisa membubarkan diri, dan Saksi ingin pergi kewarung milik AMA DARMAN ZALUKHU untuk membeli minum karena sudah kehausan dan apabila para perangkat desa mau pulang silahkan saja, sehingga Saksi berangkat duluan dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju warung milik AMA DARMAN ZALUKHU dan sesampainya di warung milik AMA DARMAN ZALUKHU, pada saat itu didalam warung ada BAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA DARMAN (Pemilik warung), SAROFATI ZALUKHU Alias AMA YESTI (Anak pemilik warung), APELI HALAWA Alias AMA DITA dan juga korban, sedangkan yang berada diluar warung adalah DAMERIA ZALUKHU Alias INA NEDA. Setelah itu Saksi masuk kedalam warung dan bergabung dengan pemilik warung dan 3 orang lainnya, Kemudian tidak lama datanglah terdakwa-II dan SYAFIRMAN ZALUKHU Alias AMA ARDI dengan berjalan kaki dan kemudian bergabung bersama Saksi dan saksi korban, dan beberapa orang lainnya yang sudah ada kian didalam warung tersebut. Kemudian korban ARISMAN ZALUKHU Alias AMA NOBER bertanya kepada Saksi "hadia acarada ba balai pertemuan pak kades (dalam bahasa Indonesia artinya : apa acara kita dibalai pertemuan pak kades?)", lalu Saksi menjawab "wombagi intensif kader desa (dalam bahasa Indonesia artinya : membagi intensif kader desa)", lalu korban bertanya lagi "hadia no lancar pak kades? (dalam bahasa Indonesia artinya : apakah sudah lancar pak kades?)", lalu Saksi jawab "lancar", kemudian korban mengatakan "ta syukuri na lancar simane da'a (dalam bahasa Indonesia artinya : kita syukuri kalo lancar seperti ini)", lalu saksi korban bertanya lagi "hadia lo moi ita ba Namohalu ba Kecamatan ba tuju belasan (dalam bahasa Indonesia artinya : apa tidak pergi kita ke Namohalu di Kecamatan di tanggal 17an ini)", dan Kades menjawab "mei lo na fa khome dania (dalam bahasa Indonesia artinya : pergi kok nanti kalo sempat)", lalu saksi korban berkata lagi "ya pengalaman da zino numalo pak kades boi terjadi simane tahun\_tahun silalo tahun 2020 ba 2021 lo ofeta ba sasaran program desa (dalam bahasa Indonesia artinya : pengalaman yang lalu pak kades jangan seperti tahun\_tahun sebelumnya tahun 2020 atau 2021 tidak sampai ke sasaran program desa)", lalu tiba-tiba Terdakwa-II menjawab "ha wa o ungkit-ungkit tahun silalo, lo urusau manofu-nofu tahun sebelum nia (dalam bahasa Indonesia artinya "kenapa kau ungkit-ungkit tahun sebelumnya, tidak ada urusan mu menanya-

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanyakan tahun sebelumnya)", dan korban menjawab "ba ha wo contoh dao iman, hana aukhu o dao (dalam bahasa Indonesia artinya : hanya contoh itu iman, kenapa emosi kau)", lalu Terdakwa-II menjawab sambil memukul meja dan "lo mano urusan mu ba dao ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Tidak ada urusan mu disitu Ama Nober)" dan keduanya adu mulut dan berdiri, karena keduanya makin ribut sehingga Saksi menyuruh Terdakwa-II untuk pulang lalu mengatakan kepada Saksi "tidak ada sepeda motor ku", lalu Saksi berkata "ini sepeda motor ku", sehingga saat saksi SAROFATI ZALUKHU Alias YESTI mengantar Terdakwa-II tersebut pulang kerumahnya, sedangkan Saksi dengan saksi korban masih tinggal diwarung kembali bercerita\_cerita. Kemudian sekitar 20 menit kemudian Terdakwa-II tersebut kembali lagi kewarung tersebut dengan mengendarai sepeda motornya sendiri lalu masuk kedalam warung dan kemudian duduk disamping APELI HALAWA Alias AMA DITA. Lalu mengatakan kepada saksi korban "lo sofano'o ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum pergi kau lagi Ama Nober)", dan korban berkata "hana o fulio, owao goi mege mofano'o (dalam bahasa indonesia artinya : kenapa kembali kau, kau pulang tadi juga pergi kau)" sehingga keduanya kembali lagi adu mulut, dan Saksi sempat berkata kepada Terdakwa-II "hana wa o fulio nasa (dalam bahasa indonesia artinya : kenapa kembali kau lagi)", namun antara saksi korban dan Terdakwa-II terus berdebat, sehingga Saksipun emosi terhadap keduanya dan berdiri lalu memukul meja dan mengatakan "hana lo mirongo nasa (dalam bahasa indonesia artinya "kenapa tidak kalian dengar lagi)", sehingga Saksipun keluar dari dalam warung tersebut dan diluar warung bertambah orang yang berdatangan kewarung tersebut, lalu Saksipun kemudian dibawa oleh DAMERIAN ZALUKHU Alias INA NEDA kerumahnya, dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi diwarung milik AMA DARMAN ZALUKHU, baru Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa bersama dengan temannya telah memukul saksi korban setelah kejadian;

- Bahwa sebabnya Para Terdakwa tersebut memukul saksi korban pada saat itu karena tersinggung dengan Saksi yang menanyakan tentang pembagian intensif kader desa, serta Saksi juga mengingatkan kepada Kepala Desa an. HABAZISOKHI ZALUKHU Alias AMA RAFAEL agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa supaya tepat sasaran

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga Terdakwa-II saat itu emosi lalu memukul meja;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa yang saksi dengan Terdakwa-I meninju mata sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II meninju mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian meninju dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada membantu biaya korban selama dirawat di RSUD Pratama Nias Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Siludi Zalukhu Alias Ama Dika

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang telah Terdakwa berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa lakukan terhadap saksi korban adalah telah memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa memukul saksi korban pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa Kab. Nias Utara tepatnya didepan rumah Ama Darman Zalukhu;
- Bahwa Terdakwa meninju mata sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul saksi korban, Terdakwa menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa yang dialami saksi korban saat itu adalah mata sebelah kanan saksi korban bengkak dan luka;

Terdakwa II Sunardiman Zalukhu

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa-I telah memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa meninju mata sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninju dada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu karena tersinggung dengan ucapan saksi korban yang menanyakan tentang pembagian intensif kader desa, dan selain itu saksi korban juga mengatakan agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa supaya tepat sasaran dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di Desa sebagai kasi Pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban tersebut tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor 245/1807/RS-P/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Yusman Apsoniman, selaku Dokter pada RSUD Pratama Nias Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebabnya lengan kiri dan punggung saksi korban luka pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara turut dilampirkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor: 445/1807/RS-P/2022, tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Rumah Sakit Pratama Nias Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusman Apsoniman Harefa selaku Dokter pemeriksa, menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB telah memeriksa laki-laki bernama Arisman Zalukhu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar di pipi kanan atas dengan ukuran panjang lima koma tiga centimeter, dan lebar tiga koma empat centimeter;
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter..

Dengan kesimpulan luka memar di pipi kanan atas dan luka lecet di siku tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa Kab. Nias Utara tepatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Ama Darman Zalukhu, para Terdakwa telah memukul saksi korban Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan menggunakan tangan;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban Arisman Zalukhu Alias Ama Nober pergi kewarung milik Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman dengan tujuan untuk makan indomie, beli rokok, dan juga minum kopi dan kemudian datang Dameria Zalukhu Alias Ina Neda dan Apeli Halawa Alias Ama Dita yang ketika itu pulang dari kebun dan singgah diwarung tersebut dan sekitar 15 menit kemudian, PLH Kades Orahili an. Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael datang kewarung tersebut, lalu tidak lama berselang Terdakwa II datang bersama dengan Safirman Zalukhu Alias Ama Ardi dan bergabung duduk dekat dengan saksi korban Arisman Zalukhu Alias Ama Nober selanjutnya saksi korban Arisman Zalukhu Alias Ama Nober bertanya kepada PLH Kades Orahili an. Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael "hadia acarada ba balai pertemuan pak kades (dalam bahasa Indonesia artinya : apa acara kita dibalai pertemuan pak kades?)", lalu Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael menjawab "wombagi intensif kader desa (dalam bahasa Indonesia artinya : membagi intensif kader desa)", lalu Saksi Korban bertanya lagi "hadia no lancar pak kades? (dalam bahasa Indonesia artinya : apakah sudah lancar pak kades?)", lalu dijawab Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael "lancar", kemudian Saksi Korban mengatakan "ta syukuri na lancar simane da'a (dalam bahasa Indonesia artinya : kita syukuri kalo lancar seperti ini)", lalu Saksi Korban bertanya lagi "hadia lo moi ita ba Namohalu ba Kecamatan ba tuju belasan (dalam bahasa Indonesia artinya : apa tidak pergi kita ke Namohalu di Kecamatan di tanggal 17an ini)", dan Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael menjawab "lomoi boro wombagi gefe gaji kader (dalam bahasa Indonesia artinya : tidak kesana karena ada pembagian gaji kader)", lalu Saksi Korban berkata lagi "ya pengalaman da zino numalo pak kades boi terjadi simane tahun-tahun silalo tahun 2020 ba 2021 lo ofeta ba sasaran program desa (dalam bahasa Indonesia artinya : pengalaman yang lalu pak kades jangan seperti tahun-tahun sebelumnya tahun 2020 atau 2021 tidak sampai ke sasaran program desa)", lalu tiba-tiba Terdakwa II berdiri dan memukul meja sambil berkata "ha wa o ungkit-ungkit tahun silalo, lo urusau manofu-nofu tahun sebelum nia (dalam bahasa Indonesia artinya "kenapa kau ungkit-ungkit tahun sebelumnya, tidak ada urusan mu menanya-nanyakan tahun sebelumnya)", dan Saksi Korban

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “ba ha wo contoh dao iman, hana aukhu o dao (dalam bahasa Indonesia artinya : hanya contoh itu iman, kenapa emosi kau)”, lalu Terdakwa II menjawab lagi “lo mano urusan mu ba dao ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Tidak ada urusan mu disitu Ama Nober)” sehingga kami berdua pun terlibat adu mulut disitu, karena melihat kami berdua adu mulut sehingga pemilik warung menyuruh saksi Sarofati Zalukhu Alias Yesti untuk mengantar Terdakwa II pulang kerumahnya;

- Bahwa benar sekitar 15 menit kemudian Terdakwa II kembali lagi kewarung tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan kembali masuk kedalam warung sambil berkata kepada Saksi Korban “lo sofano'o ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum pergi kau lagi Ama Nober)”, dan Saksi Korban menjawab “lo o le, masi fa cerita ga pak kades (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum, masih cerita kami pak kades)”, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa I dengan berjalan kaki bersama dengan Fasali Zalukhu Alias Ama Agnes lalu masuk keteras warung disusul Kornelius Harefa Alias Lius dan Fanolo Zalukhu Alias Ama Fili, Yosefo Zalukhu Alias Ama Leni, Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman bersama-sama dengan Safirman Zalukhu Alias Ama Ardi, Sahrafi Zalukhu Alias Rafi, dan Yosefo Zalukhu Alias Ama Leni dan masuk kedalam teras warung tersebut dan mulai teriak-teriak sambil memanggil Saksi Korban keluar dan memaki-maki Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak keluar saat itu;

- Bahwa benar karena sudah terjadi keributan kemudian Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman, Sarofati Zalukhu Alias Yesti, Dameria Zalukhu Alias Ina Neda Dan Apeli Halawa Alias Ama Dita menahan ke tujuh orang yang berada diteras warung dengan cara berdiri dipintu masuk kewarung tersebut dan kemudian Terdakwa II dan Plh Kades An. Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael yang berada didalam warung kemudian keluar dari dalam warung menuju teras warung dan bergabung dengan tujuh orang yang sudah berada diluar;

- Bahwa benar suara teriakan dari luar tidak berhenti seperti “doni ia baero (dalam bahasa Indonesia artinya : Tarik dia keluar), dan juga ada yang mengatakan “Faho (dalam bahasa Indonesia artinya : Tusuk)” dan selanjutnya Saksi Korban karena takut bermaksud pergi dan keluar dari warung, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari pintu warung Terdakwa I meninju mata sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II meninju mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya serta meninju dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga Saksi Korban kemudian jatuh terduduk dan kemudian terlentang sambil memegang mata sebelah kanannya;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena tersinggung dengan Saksi Korban yang menanyakan tentang pembagian intensif Kader Desa dan agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa supaya tepat sasaran dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka luka memar di pipi kanan dan luka lecet di siku tangan kanan sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor: 445/1807/RS-P/2022, tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Rumah Sakit Pratama Nias Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusman Apsoniman Harefa selaku Dokter pemeriksa;
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;





Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti para Terdakwa adalah orang yang bernama Siludi Zalukhu Alias Ama Dika dan Terdakwa Sunardiman Zalukhu Alias Iman dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan para Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan adalah adanya niat dari pelaku yang dengan sadar mengetahui akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya kepada korban yaitu tujuannya mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa Kab. Nias Utara tepatnya didepan rumah Ama Darman Zalukhu, para Terdakwa telah memukul saksi korban Arisman Zalukhu Alias Ama Nober dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban Arisman Zalukhu Alias Ama Nober pergi kewarung milik Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman dengan tujuan untuk makan indomie, beli rokok, dan juga minum kopi dan kemudian datang Dameria Zalukhu Alias Ina Neda dan Apeli Halawa Alias Ama Dita yang ketika itu pulang dari kebun dan singgah diwarung tersebut dan sekitar 15 menit kemudian, PLH Kades Orahili an. Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael datang kewarung tersebut, lalu tidak lama berselang Terdakwa II datang bersama dengan Safirman Zalukhu Alias Ama Ardi dan bergabung duduk dekat dengan saksi korban Arisman Zalukhu Alias Ama Nober selanjutnya saksi korban Arisman Zalukhu Alias Ama Nober bertanya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLH Kades Orahili an. Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael “hadia acarada ba balai pertemuan pak kades (dalam bahasa Indonesia artinya : apa acara kita dibalai pertemuan pak kades?)”, lalu Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael menjawab “wombagi intensif kader desa (dalam bahasa Indonesia artinya : membagi intensif kader desa)”, lalu Saksi Korban bertanya lagi “hadia no lancar pak kades? (dalam bahasa Indonesia artinya : apakah sudah lancar pak kades?)”, lalu dijawab Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael “lancar”, kemudian Saksi Korban mengatakan “ta syukuri na lancar simane da’a (dalam bahasa Indonesia artinya : kita syukuri kalo lancar seperti ini)”, lalu Saksi Korban bertanya lagi “hadia lo moi ita ba Namohalu ba Kecamatan ba tuju belasan (dalam bahasa Indonesia artinya : apa tidak pergi kita ke Namohalu di Kecamatan di tanggal 17an ini)”, dan Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael menjawab “lomoi boro wombagi gefe gaji kader (dalam bahasa Indonesia artinya : tidak kesana karena ada pembagian gaji kader)”, lalu Saksi Korban berkata lagi “ya pengalaman da zino numalo pak kades boi terjadi simane tahun-tahun silalo tahun 2020 ba 2021 lo ofeta ba sasaran program desa (dalam bahasa Indonesia artinya : pengalaman yang lalu pak kades jangan seperti tahun-tahun sebelumnya tahun 2020 atau 2021 tidak sampai ke sasaran program desa)”, lalu tiba-tiba Terdakwa II berdiri dan memukul meja sambil berkata “ha wa o ungkit-ungkit tahun silalo, lo urusau manofu-nofu tahun sebelum nia (dalam bahasa Indonesia artinya “kenapa kau ungkit-ungkit tahun sebelumnya, tidak ada urusan mu menanya-nanyakan tahun sebelumnya)”, dan Saksi Korban menjawab “ba ha wo contoh dao iman, hana aukhu o dao (dalam bahasa Indonesia artinya : hanya contoh itu iman, kenapa emosi kau)”, lalu Terdakwa II menjawab lagi “lo mano urusan mu ba dao ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Tidak ada urusan mu disitu Ama Nober)” sehingga mereka terlibat adu mulut disitu, dan kemudian pemilik warung menyuruh saksi Sarofati Zalukhu Alias Yesti untuk mengantar Terdakwa II pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa II kembali lagi kewarung tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan kembali masuk kedalam warung sambil berkata kepada Saksi Korban “lo sofano’o ama nober (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum pergi kau lagi Ama Nober)”, dan Saksi Korban menjawab “lo o le, masi fa cerita ga pak kades (dalam bahasa Indonesia artinya : Belum, masih cerita kami pak kades)”, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa I dengan berjalan kaki bersama dengan Fasali Zalukhu Alias Ama Agnes lalu masuk keteras warung disusul Kornelius Harefa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Lius dan Fanolo Zalukhu Alias Ama Fili, Yosefo Zalukhu Alias Ama Leni, Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman bersama-sama dengan Safirman Zalukhu Alias Ama Ardi, Sahrafi Zalukhu Alias Rafi, dan Yosefo Zalukhu Alias Ama Leni dan masuk kedalam teras warung tersebut dan mulai teriak-teriak sambil memanggil Saksi Korban keluar dan memaki-maki Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak keluar saat itu dan karena sudah terjadi keributan kemudian Bazisokhi Zalukhu Alias Ama Darman, Sarofati Zalukhu Alias Yesti, Dameria Zalukhu Alias Ina Neda Dan Apeli Halawa Alias Ama Dita menahan ke tujuh orang yang berada diteras warung dengan cara berdiri dipintu masuk kewarung tersebut dan kemudian Terdakwa II dan Plh Kades An. Habazisokhi Zalukhu Alias Ama Rafael yang berada didalam warung kemudian keluar dari dalam warung menuju teras warung dan bergabung dengan tujuh orang yang sudah berada diluar dan suara teriakan dari luar tidak berhenti seperti “doni ia baero (dalam bahasa Indonesia artinya : Tarik dia keluar), dan juga ada yang mengatakan “Faho (dalam bahasa Indonesia artinya : Tusuk)” dan selanjutnya Saksi Korban karena takut bermaksud pergi dan keluar dari warung, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari pintu warung Terdakwa I meninju mata sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II meninju mata sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya serta meninju dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga Saksi Korban kemudian jatuh terduduk dan kemudian terlentang sambil memegang mata sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena tersinggung dengan Saksi Korban yang menanyakan tentang pembagian intensif Kader Desa dan agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa supaya tepat sasaran dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka memar di pipi kanan dan luka lecet di siku tangan kanan sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor: 445/1807/RS-P/2022, tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Rumah Sakit Pratama Nias Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusman Apsoniman Harefa selaku Dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan



penganiayaan sehingga mengakibatkan luka atau sakit, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang meninju mata sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan Terdakwa II yang juga meninju mata sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya serta meninju dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar di pipi kanan dan luka lecet di siku tangan kanan, telah memenuhi pengertian “Yang Melakukan” dan dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Para Terdakwa sudah saling memaafkan dengan saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Siludi Zalukhu Alias Ama Dika dan terdakwa II Sunardiman Zalukhu Alias Iman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Bowoaro Gulo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gst



Anuar Gea, SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)